



**PUTUSAN**

**No. : 47/Pdt.G/2010 /PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Diah P. Wartini**, umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kab. Lombok Timur, bertempat tinggal di Gubuk Daya Paok Motong, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;-----

2. **Inaq Kartini alias Hj. Salmiah**, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **Hj. Siti Fatmawati**, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Selagek, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;-----

dalam hal ini Para Penggugat di wakili oleh kuasa hukumnya, **Mansyur, SH., MH.**, Advokat beralamat di Jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 15/SK/PDT.G/ADV.SEL/IV/2010, tanggal 6 April 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong reg. no. W25.U4/127/HT.08.01.SK/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**; -----



**M e l a w a n**

1. **Lalu Ismail,** umur  $\pm$  55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;  
-----
2. **Lalu Ismaun,** umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;  
-----
3. **Lalu Putradi,** umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;  
-----
4. **Lalu Purnama Hadi,** umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**; -----
5. **Hj. Baiq Salmah,** bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**; -----
6. **Lalu Adi Fahrullah,** bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**; -----
7. **Baiq Nurulhidayati,** bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**; -----



8. **Lalu Iswan Mulyadi**, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**; -----
9. **Baiq Nurul Fahmi**, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**; -----
10. **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**; -----

Dalam hal ini untuk **Tergugat V, VII, VIII, dan IX** diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Lalu Ady Fahrullah (Tergugat VI)**, bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. W25-U4/172/HT.08.01.SK/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4/49/HT.08.01.SK/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Izin Kuasa Khusus Insidentil, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat V, VII, VIII, dan IX**;

-----

**DAN**

1. **H. Muh. Nagip**, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BKKBN Lombok Timur, bertempat tinggal di Gubuk Daya Paok Motong, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **H. Saat Ali**, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Selagek, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengarkan kedua belah pihak; -----

Setelah memeriksa bukti – bukti surat; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan; -----

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2010, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Mei 2010 dalam register perkara No. 47/Pdt.G/2010/PN.Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para Penggugat bersama suami mereka memiliki harta bersama yaitu tanah sawah seluas 2,72 Ha (dua koma tujuh puluh dua hektar) yang dibeli dari alm. H. Pahrudin orang tua dari Para Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX dan suami dari Tergugat V (Baiq Salmah) pada tahun 1987 dan tanah yang dibeli tersebut telah masing-masing bersertifikat hak milik atas nama suami dari Para Penggugat yaitu sertifikat hak milik no. 135, seluas 13.640 m<sup>2</sup> atas nama H. Moh. Nagip (suami dari Penggugat I), sertifikat hak milik no. 136 atas nama H. Saat Ali (suami dari Penggugat III) seluas 7.627 m<sup>2</sup>, dan sertifikat hak milik no. 134 atas nama Amaq Kartini (suami Penggugat II) seluas 5.773 m<sup>2</sup>; -----



2. Bahwa dari keseluruhan luas tanah tersebut di atas yang menjadi sengketa adalah seluas 1,36 Ha (satu koma tiga puluh enam hektar) dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanah sawah seluas 68 (enam puluh delapan) are yang merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan Turut Tergugat I dengan batas-batas:

-----

- Sebelah barat : dengan lapangan;  
-----
- Sebelah timur : dengan tanah sawah milik H. Moh. Nagip;-----
- Sebelah utara : dengan SMA Terara;-----
- Sebelah selatan : dengan pecahan yang diambil dari H. Saat; -----

b. Tanah sawah seluas 68 (enam puluh delapan) are yang merupakan harta bersama Penggugat II dengan Turut Tergugat II serta harta bersama antara Penggugat III dengan alm. Amaq Kartini dengan batas-batas:

-----

- Sebelah barat : sawah H. Saat;  
-----
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Kartini;  
-----
- Sebelah utara : tanah sawah H. Muh. Nagip dan pecahan yang diambil dari H. Muh.



Nagip;-----

-----

- Sebelah selatan : dengan tanah sawah H. Amin;

-----

tanah sawah poin 2.a dan b tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa**;-----

3. Bahwa tanah sawah sengketa seluas tersebut di atas, yang telah dibeli oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat serta alm. Amaq Kartini adalah merupakan harta bersama antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat serta alm. Amaq Kartini sesuai sertifikat hak milik masing-masing atas nama suami-suami Para Penggugat;---
4. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas sudah pernah diperkarakan oleh Para Tergugat dengan Para Turut Tergugat serta alm. Amaq Kartini dan telah mempunyai keputusan, akan tetapi berdasarkan hukum perdata karena ini merupakan harta/hak milik bersama antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat serta alm. Amaq Kartini, sehingga Putusan tersebut tidak mengikat Para Penggugat;-----
5. Bahwa tanah sengketa poin a dan b adalah sudah bersertifikat atas nama Turut Tergugat I, II serta alm. Amaq Kartini, tetapi oleh Tergugat X (BPN) Tingkat II Lombok Timur, dibuatkan lagi sertifikat ganda masing-masing no. 337, 338, 339 ke atas



nama 4 orang Tergugat (Lalu Adi Fakhrollah/  
Tergugat VI, Baiq Nurul Hidayati/Tergugat VII,  
Lalu Aswan Muliadi/Tergugat VIII, dan Baiq  
Nurul Fahmi/Tergugat IX), padahal membuat  
sertifikat di atas sertifikat tidak dibenarkan oleh  
hukum dan ini merupakan tindakan kriminal yang  
dikategorikan masuk dalam lingkup hukum  
pidana;-----  
-----

6. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat  
I s/d IX mulai dari tahun 1997 sampai dengan  
sekarang ini ( $\pm$  13 tahun lalu), dengan tanpa alas  
hak yang sah dan dengan melawan  
hukum;-----  
-----

7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta  
kembali tanah obyek sengketa dengan secara  
kekeluargaan, baik Penggugat menghubungi  
langsung Tergugat I s/d IX maupun melalui  
pemerintah desa setempat, akan tetapi Tergugat I  
s/d IX tetap mempertahankan tanah sengketa  
tersebut;-----  
-

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas,  
adalah perbuatan yang melawan hukum karena  
mempertahankan tanah sengketa milik Para  
Penggugat yang telah dibeli dari alm. H. Pahrudin





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX  
dan suami dari Tergugat V), sehingga Para  
Penggugat menderita kerugian materil dan moril  
yang dapat Penggugat rinci sebagai  
berikut:-----

a. Kerugian

Materiel:

-----  
Akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah  
obyek sengketa milik Para Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat  
menyewakan tanahnya, yang setahun dapat disewakan sebesar Rp.  
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikalikan 13 tahun = Rp.  
650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);-----

b. Kerugian

Moril:

-----  
Perbuatan Para Tergugat yang mempermainkan Para Penggugat dengan tidak  
mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa  
alas hak yang sah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Para  
Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moril ini jika dinilai  
dengan uang tidak kurang dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);-----

9. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan  
Penggugat ini, mohon ke hadapan yang terhormat  
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk  
meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*)  
terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada di  
atasnya;





10. Bahwa apabila Tergugat tidak bisa memenuhi isi Putusan Pengadilan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat beritikad tidak baik, yaitu tidak mau mengembalikan tanah milik Para Penggugat, malah tetap mempertahankan dan menguasainya tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, dengan demikian Penggugat tidak berlebihan memohon untuk dapat diberikan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi, maupun verzet;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon putusan sebagai berikut: -----

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



- b. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;-----
- c. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun verzet; -----
- d. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik/harta bersama antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat serta alm. Amaq Kartini;-----
- e. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat serta alm. Amaq Kartini adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karenanya harus dilindungi oleh undang-undang; -----
- f. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat X (BPN) Tingkat II Kabupaten Lombok Timur yang menerbitkan sertifikat di atas sertifikat no. 337, 338, 339, ke atas nama Tergugat VI, VII, VIII, dan IX adalah perbuatan yang cacat hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;-----
- g. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 1997 adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;---
- h. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng: -----
- |            |         |     |                      |
|------------|---------|-----|----------------------|
| • Kerugian | materil | Rp. | 650.000.000,00;      |
| -----      |         |     |                      |
| • Kerugian | moril   | Rp. | 300.000.000,00;----- |
| -          |         |     |                      |
- i. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI); -----



j. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

k. Menghukum kepada Tergugat I s/d/ IX untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

l. Dan/atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, di persidangan hadir Kuasa Para Penggugat, dan hadir pula Tergugat VI yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan juga selaku Kuasa Tergugat V, VII, VIII, dan IX, serta hadir pula Turut Tergugat I prinsipal, sedangkan Para Tergugat lainnya maupun Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

----- Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) *Rechtreglement Buiten gewesten* ( *RBg* ) dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator Hakim **I Gusti Ayu Susilawati, SH., MH.,** akan tetapi perdamaian tidak tercapai; -----

----- Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi dinyatakan tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat yang menyatakan tidak ada perbaikan gugatan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat VI/Kuasa Tergugat V, VII, VIII, dan IX mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----



I. Dalam

Eksepsi:

-----  
-----

1. Bahwa Tergugat V s/d IX dalam keberatan atas alasan dan dalil gugatan

Para Penggugat dan dengan ini secara tegas menolak seluruhnya karena tidak benar sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan yang dimaksud;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur (*obscur libel*) karena gugatan tersebut *error in persona* yaitu gugatan Para Penggugat tidak lengkap subyeknya, begitu juga terhadap obyek sengketa:

-----

Yaitu tanah sengketa no. b seharusnya luas 67 are bukan 68 are dan tanah obyek sengketa huruf b tersebut sekarang tidak ada dalam penguasaan Tergugat V s/d IX tetapi oleh Tergugat V s/d IX setelah menang perkara dan sesuai berita acara eksekusi terhadap tanah tersebut telah dijual kepada PT. Shadana Arif Nusa dan oleh PT Shadana Arif Nusa telah ada sertifikatnya dan secara nyata ikut menguasai sebagian tanah obyek sengketa perkara ini berdasarkan alas hak yang sah yaitu jual-beli dan berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat; -----

Jadi bagaimana akan memohonkan pembatalan jual-beli atau sertifikat hak milik atas tanah apabila si pemegang hak atas tanah itu sendiri tidak digugat atau dilibatkan dalam perkara ini; -----

Dan akan hal seperti ini akan berakibat terjadi perkara baru lagi dikemudian harinya setelah perkara ini putus, sehingga gugatan Para Penggugat dimaksud telah nyata-nyata mengandung *error in subjecto* yang mengakibatkan gugatan

Para Penggugat tidak dapat diterima;

-----



Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI: -----

- No. 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara harus ditarik seluruhnya sebagai Tergugat dalam suatu gugatan; -----
- No. 2438 K/SIP/1980, No. 546 K/SIP/1948 – gugatan yang tidak dapat diterima karena tidak semua pihak yang terkait dalam perkara ini ikut digugat;-----
- No. 1072 K/Sip/1982 – sepatutnya gugatan ditujukan kepada orang-orang yang secara *feitelijke* menguasai barang sengketa;-----

3. Gugatan Para Penggugat formalitasnya bersifat subyektif dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUH Perdata) karena sifat kumulatif subyektif dari suatu gugatan dibenarkan atau dapat dilakukan apabila para penggugatnya mempunyai hubungan hukum langsung; -----

Terikat dalam suatu perikatan hukum (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 – suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima: -----

- Sebab antara Penggugat I, II, III sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum langsung baik hubungan waris dan tidak ada keterkaitan dalam suatu perikatan



hukum;-----

-----

- Karena di dalam melakukan perbuatan hukum jual-beli atas tanah sengketa Para Penggugat I, II, III/Turut Tergugat membeli secara sendiri-sendiri dan dengan akte dan akad jual-beli yang didasarkan menjadi dalil gugatan ini berbeda-beda

pula;-----

-----

- Maka gugatan Para Penggugat haruslah berdiri sendiri-sendiri tidak bersifat kumulatif;-----

-----

- Dan karena itu gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah cacat hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan sangat kabur, tidak jelas yaitu di satu sisi mengatakan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sedangkan di dalamnya pada pokoknya mengenai gugatan harta bersama (gono-gini), tetapi dengan cara-cara apa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan;-----

Bahwa yang senyatanya Tergugat V s/d IX menguasai tanah obyek sengketa adalah sebagaimana ditetapkan Putusan Badan Peradilan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi dan PK di MA RI dan karena itu dapat dan sah menjualnya sebagian kepada PT. Shadana Arif Nusa yang menguasai sekarang seluas 67 are



tetapi tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini;-----

5. Bahwa yang Para Tergugat V s/d IX ketahui adalah kalau Para Penggugat I dan III ini tidak/atau belum bercerai dengan suami-suaminya yaitu Turut Tergugat I, II dan masih tinggal bersama satu rumah tempat tinggal mereka masing-masing, tetapi kenapa menggugat harta bersama? Maka gugatan tersebut tumpang tindih dan tidak pada tempatnya, maka harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

-----

**I. Dalam Pokok Perkara:**

-----

-----

1. Bahwa jawaban Tergugat V s/d IX dalam eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

-----

2. Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat tidak benar karena itu Tergugat V s/d IX menolaknya dan keberatan atas gugatan tersebut;

-----

3. Bahwa kejadian yang sebenarnya dan menjadi dasar penguasaan sebagian tanah obyek sengketa perkara ini oleh Tergugat V s/d IX adalah sebagai berikut:

-----

1. Pada tanggal 13 Desember 1993 dengan reg. perkara perdata gugatan No. 56/Pdt.G/1993/PN.Sel oleh Tergugat V s/d IX sekarang telah menggugat Tergugat I s/d IV dan H. Moh. Nagip, dkk. (suami-suami Para Penggugat sekarang) terhadap tanah sengketa seluas  $\pm 27.040 \text{ m}^2$  asal luas  $39.373 \text{ m}^2$  a.n. suami Tergugat V atau orang tua Tergugat I s/d IV dan VI s/d IX bernama Lalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirantaja alias H. Fahrudin SHM No. 15 a.n. pemegang hak Lalu Wirantaja tersebut; -----

2. Terhadap tanah obyek sengketa seluas  $\pm 27.040 \text{ m}^2$  itu waktu itu berada dalam penguasaan H. Moh. Nagip (Turut Tergugat I sekarang) seluas  $13.640 \text{ m}^2$  oleh Turut Tergugat II H. Saad Ali seluas  $7.600 \text{ m}^2$  dan oleh suami Penggugat II (alm. Amaq Kartini seluas  $5.800 \text{ m}^2$ ); -----

3. Atas gugatan dimaksud telah diputus Pengadilan Negeri Selong dengan putusannya tanggal 9 Maret 1994 No. 56/Pdt.G/1993/PN.Sel, yang amar putusannya berbunyi: -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

-----

- Menetapkan bahwa Penggugat 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 2, 3, 4, 5 adalah pewaris tanah sengketa peninggalan almarhum Lalu Winrantaja alias H. Fahrudin;

-----

- Membatalkan jual-beli tanah sengketa antara Tergugat 2 Lalu Ismail dengan Tergugat 6, 7, 8 (H. Moh. Nagip c.s.) sepanjang yang menjadi bagiannya Penggugat 2, 3, 4, 5 (sekarang menjadi Tergugat VI s/d IX);----

- Menghukum:

-----

1. Tergugat 6 (H. Moh. Nagip) untuk menyerahkan tanah yang telah dibeli dari Tergugat II seluas  $\frac{4}{8} \times 13.640 \text{ m}^2 = 6.820 \text{ m}^2$  kepada Penggugat 2, 3, 4, 5 untuk dibagi waris;

-----



2. Tergugat 7 (H. Saad Ali) untuk menyerahkan tanah yang telah dibeli dari Tergugat 2 seluas  $4/8 \times 7.600 \text{ m}^2 = 3.800 \text{ m}^2$  kepada Penggugat 2, 3, 4, 5 untuk dibagi waris;-----
3. Tergugat 8 (Amaq Kartini) untuk menyerahkan tanah yang telah dibeli dari Tergugat 2 seluas  $4/8 \times 5.800 \text{ m}^2 = 2.900 \text{ m}^2$  kepada Penggugat 2, 3, 4, 5 untuk dibagi waris;-----
  - Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 200.000,00 masing-masing pihak dibebani setengah dari biaya tersebut;-----
  - Menolak gugatan selebihnya;-----
4. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 Oktober 1994 No. 90/PDT/1994/PT.NTB yang pada pokoknya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut di atas; -----
5. Putusan Mahkamah Agung RI Tk. Kasasi tanggal 6 Juli 1995 No. 281 K/Pdt/1995 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi H. Moh. Nagip dkk. tersebut; -----
6. Putusan Mahkamah Agung Ri Tk. Peninjauan Kembali tanggal 30 Desember 1997 No. 894PK/PDT/1996 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan PK H. M. Nagip dkk. tersebut;-----
7. Berita Acara Eksekusi yang menetapkan pembagian hak bagian Penggugat 2, 3, 4, 5 (Tergugat VI s/d IX sekarang) berdasarkan surat penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Januari 1998 No. 1/Pen.Pdt.G/1998/PN.Sel; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka dimohonkan pemecahan dari SHM No. 134, 135, dan 136 tersebut dan oleh BPN diterbitkan SHM atas nama Tergugat VI s/d IX menjadi nomor 337, 338, dan 339; -----

- Bahwa atas hal terurai di atas maka penguasaan Tergugat V s/d IX atas 4/8 tanah sengketa asal adalah sah dan berdasarkan hukum dan alas hak yang sah sehingga pemecahan sertifikat sesuai SHM dan luasnya tersebut adalah wajar sesuai putusan-putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang mengikat serta berlaku pula bagi Para Penggugat sekarang sebagai isteri-isteri Tergugat asal (H.M. Nagip dkk.); -----

Bahwa terhadap perkara asal di Pengadilan Negeri Selong No. 56/ Pdt.G/1993/PN.Sel Para Penggugat sekarang selaku isteri-isteri Tergugat asal 6, 7, 8 (H. M. Nagip dkk.) tidak pernah mengklaim bahwa tanah yang diperkarakan dalam perkara asal tersebut adalah tanahnya sebagian atas dasar uangnya ikut untuk pembelian harga tanah-tanah tersebut; -----

Atau seharusnya Para Penggugat sekarang (isteri-isteri Tergugat 6, 7, 8 H. M. Nagip dkk) pada saat perkara gugatan asal ikut masuk ke dalam perkara tersebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk membela hak-haknya (intervensi), namun Para Penggugat sekarang tidak melakukan hal tersebut; -----

Begitu juga Tergugat asal 6, 7, 8 tersebut dalam dalil jawaban lisannya tidak pernah mendalilkan tanah sengketa yang dikuasainya adalah sebagian milik isteri-isteri mereka atas dasar sebagian uang pembayarannya berasal dari isteri-isteri mereka dan juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang cacat subyek yang menyatakan bahwa dirinya (Tergugat 6, 7, 8) bukanlah subyek



yang memiliki atau menguasai seluruh luas tanah sengketa tersebut; -----

Begitu juga dalam sertifikat hak milik atas tanah-tanah yang digugat dalam gugatan asal yang dijadikan bukti Tergugat 6, 7, 8 adalah hanya atas nama pemegang hak Tergugat 6, 7, 8 saja, bukan cs atau tercantum nama isteri-isteri mereka (Para Penggugat sekarang);-----

Maka atas dasar hal-hal tersebut di atas maka gugatan para penggugat tidak berdasarkan hukum, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI: -----

No. 239 K/SIP/1986: gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formal karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum; -----

No. 565 K/SIP/1973: gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak sempurna karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas; -----

- Bahwa berdasarkan azas *lites finiri oportet* – apabila suatu perkara telah diselesaikan oleh Hakim dengan suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti (*gezag van gewijsde*) maka terhadap perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim (sebab atas perkara ini telah pula diajukan gugatan ganti rugi sejak dari PN. Selong s/d PK di Mahkamah Agung dan di tingkat PK permohonan PK H.M. Nagip ditolak dan kemudian tentang SHM dimaksud telah digugat pula melalui PTUN Mataram tetapi gugatan Penggugat H.M. Nagip dkk di PTUN ditolak seluruhnya dan telah berkekuatan hukum tetap;

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena perkara ini telah dieksekusi berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan (*inkracht van gewijsde*) maka bagi pihak Penggugat sekarang selaku isteri-isteri Tergugat asal tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengulangi tuntutan yang sama seperti (subyek/obyek yang sama darik perkara terdahulu sampai sekarang) di Pengadilan (*point d'interet point di'action*);-----  
-----

Maka pada akhirnya berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas maka Tergugat V s/d IX tetap berkeberatan dan secara tegas menolak isi dan maksud gugatan Para Penggugat seluruhnya dan kemudian dengan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

-----

- Menyatakan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang pada pokoknya menyatakan hukum “gugatan Para Penggugat Diah P. Wartini dkk tidak dapat diterima”;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan persidangan dilanjutkan setelah proses mediasi, Turut Tergugat I tidak pernah hadir lagi di persidangan dan karenanya tidak mengajukan jawaban;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat VI/Kuasa Tergugat V, VII, VIII, dan IX tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik secara lisan yang



intinya Kuasa Para Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak seluruh jawaban Tergugat, dan terhadapnya Tergugat VI/Kuasa Tergugat V, VII, VIII, dan IX secara tertulis mengajukan duplik tertanggal 19 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. **Bukti P – 1** : 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 134 Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, atas obyek sebidang tanah pertanian seluas 5.773 m<sup>2</sup> atas nama H. Muh. Nagib sebab perubahan jual-beli tanggal pendaftaran 8 Januari 1992;-----
2. **Bukti P – 2** : 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 135 Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, atas obyek sebidang tanah pertanian seluas 13.640 m<sup>2</sup> atas nama Haji Muh. Nagib sebab perubahan jual-beli tanggal pendaftaran 8 Januari 1992;-----
3. **Bukti P – 3** : 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 136 Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, atas obyek sebidang tanah pertanian seluas 3.814 m<sup>2</sup> atas nama Haji Saat Ali sebab perubahan jual-beli tanggal pendaftaran 8 Januari 1992;-----
4. **Bukti P – 4** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 atas nama Haji Mohamad Nagib dan Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Haji Mohamad Nagib;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Bukti P – 5** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

tahun 2006 atas nama Haji Mohamad Nagib dan Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Haji Mohamad Nagib;

-----

**6. Bukti P – 6** : 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 21 Juli

1989 dari Lalu Ismail kepada Sinarah uang sebesar Rp. 50.000,- untuk pembayaran pelunasan hutang a.n. H. Fahrudin kepada A.

Harun;-----

**7. Bukti P – 7** : 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 21 Juli

1989 dari Lalu Ismail kepada Sinarah uang sebesar Rp. 50.000,- untuk pembayaran pelunasan hutang a.n. H. Fahrudin kepada BP3 Dasan

Buwuh;-----

**8. Bukti P – 8** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sedahan Kecamatan

Sikur I Nomor 34/B2/X/2000 tanggal 26 Oktober 2000 tentang pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh H. Muhamad Nagip;

-----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

-----

**1. Saksi**

**Samsudin:**

-----





- Bahwa obyek sengketa adalah tanah sawah di Dusun Leping, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang dulu pernah saksi kuasai seluas 75 are, dari luas tanah yang seluruhnya seluas lebih dari 2 (dua) hektar;-----  
-----
- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah milik Kepala Desa Montong Baan bernama H. Pahrudin;-----  
--
- Bahwa H. Saat Ali (Turut Tergugat II) membeli tanah itu  $\pm$  20 tahun lalu, dan setelah dibeli oleh Turut Tergugat II saksi disuruh mengerjakan tanah itu selama  $\pm$  15 (lima belas) tahun;-----
- Bahwa pada saat jual-beli dilakukan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat dan saat jual-beli belum ada sengketa atas tanah itu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung jual-beli tersebut, hanya mendengar cerita saja, tetapi saksi menjadi makelar dan pernah menawarkan tanah itu untuk dijual;-----  
-----
- Bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan di pengadilan yang saksi tahu menurut cerita perkara itu dimenangkan oleh anak-anaknya H. Pahrudin dan H. Saat Ali sebagai pihak yang dikalahkan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Mohamad Nagip (Turut Tergugat I) dan Amaq Kartini juga membeli tanah pecahan dari tanah tersebut seluas  $\pm$  1,25 hektar;-----
- Bahwa Inaq Kartini (Penggugat II) adalah isteri dari Amaq Kartini, Diah P. Wartini (Penggugat I) adalah isteri dari H. Moh. Nagip (Turut Tergugat I), dan Hj. Siti Fatmawati (Penggugat III) adalah isteri dari H. Saat Ali;-----
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang masih ada sertifikat tanah tersebut atas nama H. Saat Ali, H. Moh. Nagip, dan Amaq Kartini;-----

2. Saksi **H. M. Hirsan:**

- Bahwa obyek sengketa adalah tanah sawah di Terara, Desa Montong Baan, yang terdiri dari 2 (dua) obyek, dimana batas keseluruhannya saksi tidak tahu, hanya bersebelahan dengan SMA Terara dan Lapangan Terara;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa ini karena saat itu saksi menjabat sebagai Camat yang juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT;-----
- Bahwa asalnya tanah tersebut adalah milik H. Pahrudin, dimana setelah H. Pahrudin meninggal dunia tanah tersebut dijual oleh anak-anaknya H. Pahrudin yaitu Lalu Ismail, Lalu Ismaun, Lalu Purnama Hadi, dan Baiq Salmah pada tahun 1989;-----



- Bahwa saksi tidak ingat berapa harga beli tanah itu, yang jelas sudah ada pembayaran tunai;-----
- Bahwa setelah jual-beli tidak ada gangguan atau pihak yang keberatan selama ± 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa pada saat tanah itu dijual surat-suratnya masih dalam bentuk pipil;-----
- Bahwa jual-beli tersebut diketahui oleh Baiq Salmah isteri dari H. Pahrudin dan pada saat jual-beli itu Baiq Salmah tidak keberatan;-----
- Bahwa pada saat jual-beli tanah dikuasai oleh Baiq Salmah, dan pada saat itu tanah dijual untuk keperluan membayar hutang alm. H. Pahrudin yang tidak saksi ketahui kepada siapa H. Pahrudin berhutang dan berapa jumlahnya;-----
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah jual beli dibuatlah sertifikat hak milik, dan 6 (enam) bulan setelah jual-beli terbitlah sertifikat atas nama H. Muh. Nagip, Amaq Kartini, dan H. Saat Ali yang langsung diambil oleh pihak pembeli;-----
- Bahwa selama 5 (lima) tahun pada saat saksi menjabat Camat di Sikur tidak ada masalah, baru setelah saksi pindah saksi mendengar ada perkara terhadap tanah itu, saksi mendengar cerita kalau ada gugatan dari anak Baiq Salmah;-----
- Bahwa yang membuat surat pernyataan jual-beli adalah Baiq Salmah, Lalu Ismail, Lalu Ismaun, dan Lalu Purnama Hadi, dan pada waktu jual-beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kepada Desa Montong Baan yang bernama H.Lalu

Wiraja;-----

- Bahwa saat itu Baiq Salmah bertindak sebagai Pengampu dari anak-anaknya yang lain yang belum dewasa, dan tidak ada anaknya yang belum masuk di Surat

Pengampuan;-----

----

- Bahwa pada waktu jual-beli Lalu Adi Fahrullah tidak ikut hadir;-----
- Bahwa pada waktu jual-beli tanah dikuasai oleh Baiq Salmah, dan saat itu sedang dalam keadaan digadaikan oleh H. Pahrudin kepada Amaq Kartini;-----

3. Saksi

Muh.

Sinarah:

-----

- Bahwa saksi pernah menjadi Pamong Desa Montong Baan sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2003;

-----

- Bahwa Diah P. Wartini (Penggugat I) adalah isteri dari H. Nagip (Turut Tergugat I), Inaq Kartini (Penggugat II) adalah isteri dari Amaq Kartini, dan Hj. Siti Patmawati adalah isteri dari H. Saat Ali (Turut Tergugat II);-----
- Bahwa saksi tahu H. Pahrudin memiliki 4 (empat) orang isteri dengan anak masing-masing sebagai berikut:

-----

- a. Baiq Sumilir memperoleh anak bernama Ismail dan Ismaun;-----
- b. Baiq Candrawasih memperoleh anak satu yang sudah meninggal dunia;-----



- c. Sidah memperoleh anak satu yang bernama Lalu Putradi;-----
- d. Baiq Salmah (Tergugat V) memperoleh anak Lalu Adi Pahrullah, Lalu Mulyadi, Baiq Nurul Hidayati, dan Baiq Fahmi;-----
- Bahwa selaku Pamong Desa saat itu, saksi tahu tanah sengketa asalnya adalah milik H. Pahrudin, yang kemudian digadaikan kepada H. Nagip lalu selanjutnya dijual oleh H. Pahrudin kepada H. Nagip pada tahun 1979, yang harganya saksi tidak tahu;-----  
--
  - Bahwa sewaktu tanah itu dijual H. Pahrudin masih hidup, dan H. Pahrudin baru meninggal dunia pada tahun 1995;-----
  - Bahwa saksi tahu jual-beli itu karena saat saksi sedang berada di Kantor Desa saksi melihat H. Nagip, Kepala Desa, dan Staf Desa;-----
  - Bahwa waktu jual-beli saksi tidak ikut menjadi saksi;-----
  - Bahwa yang menjual tanah itu adalah H. Pahrudin sendiri karena saat itu H. Pahrudin banyak hutangnya;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan berapa harga tanah yang dibeli oleh H. Nagip, yang saksi tahu luas seluruhnya adalah 2 hektar dijual kepada H. Nagip, H. Saat Ali, dan Amaq Kartini;-----
  - Bahwa saksi tahu H. Saat Ali dan Amaq Kartini membeli tanah datang ke Kantor Desa berlainan hari dengan H. Nagip, dan saksi tahu H. Saat Ali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Amaq Kartini juga membeli tanah dari H. Pahrudin karena saksi  
diceritakan oleh H.  
Nagip;-----  
-----

4. Saksi

Lalu

Wiraja:

- Bahwa saksi dulu adalah Sekertaris Desa di Kantor Desa Montong Baan;-----
- Bahwa obyek sengketa terletak di Subak Terara, Orong Terara yang seluruhnya seluas  $\pm 2,70$  Ha yang asalnya adalah milik H. Pahrudin alias Lalu Wirantaja; ----
- Bahwa sewaktu saksi masih menjadi Sekdes tahun 1990, H. Pahrudin pernah cerita bahwa tanah yang di Terara jadi dijual, namun kemudian belum tuntas jual beli H. Pahrudin sudah meninggal dunia dan H. Pahrudin belum menandatangani surat jual-beli;-----
- Bahwa surat jual-beli kemudian tetap ditindaklanjuti dibuat oleh Camat (PPAT) yang saat itu dijabat oleh Drs. Muh Irsan;-----
- Bahwa saksi awalnya juga menjadi saksi terhadap tanah yang dijual kepada H. Nagip yang waktu itu H. Pahrudin diwakili oleh anak-anaknya;-----
- Bahwa yang mewakili H. Pahrudin pada penyelesaian jual-beli di Kantor Camat adalah Baiq Salmah (isteri H. Pahrudin);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tahu jual beli dengan H. Nagip, Amaq Kartini, dan H. Saat Ali pada tahun 1989, yang seluruh jual-belinya saksi ikut menyaksikan dan tanda tangan dalam surat jual-beli;-----
- Bahwa dari pihak keluarga H. Pahrudin yang menandatangani surat jual-beli adalah Lalu Ismail dan Baiq Salmah, yang lain saksi tidak tahu hadir atau tidak, tetapi saksi tahu ada surat pengampu yang ditandatangani oleh Ismail, Camat, dan saksi sendiri;-----
- Bahwa ketiga sertifikat atas nama pembeli dibuat pada tahun 1990, dan setelah jual-beli ketiga pembeli langsung menguasainya, dimana H. Nagip menguasai seluas 1,30-an are, H. Saat Ali seluas 40-an are, dan Amaq Kartini seluas 60-an are;-----

**5. Saksi**

**Nurudin:**

- Bahwa saksi tahu Diah P. Wartini adalah isteri H. Nagip, Inaw Kartini alias Hj. Salmiah isteri Amaq Kartini, dan saksi tidak kenal dengan Hajjah Siti;-----
- Bahwa saat saksi menjadi Bendahara di Kantor Desa Montong Baan, H. Ismail yang waktu itu sebagai Kepala Tata Usaha atasa saksi mendatangi saksi dan meminjam uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang katanya untuk membayar hutang bapaknya (H. Pahrudin), saat itu H. Ismail mengatakan uangnya akan diganti dari hasil penjualan sawah;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang tersebut sudah dibayar lunas kepada saksi;-----
- Bahwa sawah yang dijual oleh H. Ismail pembelinya adalah H. Nagip;-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi bukti P - 7;-----

## 6. Saksi **Lalu** **Mundra:**

- Bahwa obyek sengketa adalah tanah sawah di belakang SMA Terara yang saksi tidak ketahui batas-batasnya;-----
- Bahwa dulu seluruh tanah itu adalah milik H. Lalu Pahrudin yang kemudian dijual kepada H. Nagip seluas 1,46 are, H. Saat Kartini seluas ± 70 are dan H. Saat Ali saksi tidak ingat luasnya;-----
- Bahwa jual-beli dilakukan pada tahun 1989 oleh H. Pahrudin;-----
- Bahwa saat jual beli tersebut H. Nagip beristerikan Diah P. Wartini, H. Saat Ali dengan Hj. Patmawati, dan Amaq Kartini dengan Inaq Kartini, saat jual-beli mereka berada dalam status perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui jual-beli tersebut karena saksi pernah melihat jual-belinya dan sudah pula bersertifikat kemudian;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut,  
kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat VI/  
Kuasa Tergugat V, VII, VIII, dan IX mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. **Bukti T V s/d IX – 1** : 1 (satu) bundel fotocopy Salinan  
Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 56/Pdt.G/1993/PN.Sel tanggal 9  
Maret 1994 antara Penggugat Baiq Salmah dkk melawan Tergugat Lalu  
Wirabakti als. Bapak Mawardi dkk.; -----
2. **Bukti T V s/d IX - 2** : 1 (satu) bundel fotocopy turunan Putusan  
Pengadilan Tinggi Mataram No. 90/PDT/1994/PT.NTB tanggal 19  
Oktober 1994;-----
3. **Bukti T V s/d IX – 3** : 1 (satu) bundel fotocopy salinan Putusan  
Mahkamah Agung RI perkara kasasi perdata No. 281 K/Pdt/1995 tanggal  
6 Juli 1995;-----
4. **Bukti T V s/d IX – 4** : 1 (satu) bundel fotocopy salinan Putusan  
Mahkamah Agung RI perkara peninjauan kembali perdata No. 894 PK/  
Pdt./1996 tanggal 30 Desember 1997; -----
5. **Bukti T V s/d IX – 5** : 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No.  
338 Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur  
atas sebidang tanah sawah seluas 2.900 m<sup>2</sup> atas nama Amaq Nasarudin;  
-----
6. **Bukti T V s/d IX – 6** : 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No.  
339 Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur  
atas sebidang tanah sawah seluas 3.813 m<sup>2</sup> atas nama Amaq Rummilah;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Bukti T V s/d IX – 7 : 1** (satu) bundel fotocopy Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor 1/BA.PDT.G/1998/PN.Sel tanggal 24 Januari 1998 Pengadilan Negeri Selong;-----
8. **Bukti T V s/d IX – 8 : 1** (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 337 Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atas sebidang tanah sawah seluas 6.820 m<sup>2</sup> atas nama Lalu Ady Fahrullah, Baiq Nurul Hidayati, Lalu Iswan Muliadi, dan Baiq Nurul Fahmi;-----
9. **Bukti T V s/d IX – 9 : 1** (satu) bundel fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 10/GTUN/2000/PTUN-MTR tanggal 5 Desember 2000; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat VI/Kuasa Tergugat V, VII, VIII, dan IX mengajukan 1 (satu) orang saksi yang di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

Saksi **Jalaludin**: -----

- Bahwa saksi adalah mantan Sekdes Montong Baan, dan obyek sengketa terletak di wilayah Montong Baan;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya eksekusi pengosongan atas tanah sengketa dari Pengadilan Negeri Selong, waktu itu yang datang adalah Bapak Azhar dan ada



pengamanan;-----

-----

- Bahwa waktu itu ada pembacaan putusan pengadilan yang isinya membagi tanah tersebut, selesai pembacaan isi putusan saksi ikut menandatangani;-----

- Bahwa setelah eksekusi tersebut dulu tidak ada keributan, dan saksi baru tahu ada masalah sekarang ini;-----

- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Lalu Muliadi, Baiq Muliati, dan Baiq Pahmi;-----

---

- Bahwa eksekusi tanah tersebut adalah dalam perkara antara H. Pahrullah melawan H. Nagip serta Ismail;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas masalah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 3 September 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut:

-----

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa 2 (dua) bidang tanah sawah, terletak di Subak Terara, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa huruf a adalah sebagai berikut:

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara : dengan bangunan dan tanah pekarangan SMA Terara; -----  
timur : dengan tanah sawah H. Moh. Nagip; -----  
selatan : dengan pecahan yang diambil dari H. Saat; -----  
barat : dengan lapangan; -----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa huruf b adalah sebagai berikut:

-----  
utara : dengan tanah sawah H. Muh. Nagip dan pecahan yang diambil dari H.  
Muh. Nagip; -----  
timur : dengan tanah sawah Amaq Kartini; -----  
selatan : dengan tanah sawah H. Amin dan tanah sawah obyek sengketa huruf a;  
barat : dengan sawah H. Saat; -----

- Bahwa obyek sengketa a dan b menurut Kuasa Para Penggugat dikuasai oleh  
Tergugat V s/d IX, sedangkan menurut Tergugat V s/d IX obyek sengketa b  
sudah dijual kepada PT. Shadana;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan  
tertulis, sedangkan Tergugat V s/d IX mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 27  
Januari 2011;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu  
yang termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan  
pertimbangan, dan selanjutnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan  
dengan putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan  
diajukan ataupun disampaikan di persidangan dan karena itu keduanya mohon Putusan;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi:** -----

1. Eksepsi angka 1, Tergugat V s/d IX menyatakan keberatan atas dalil dan alasan gugatan Para Penggugat, dan menolak seluruh gugatan karena uraian gugatan tidak benar; -----

---- Menimbang, bahwa tentang apakah dalil dan alasan gugatan Para Penggugat benar atau tidak, adalah bukan termasuk materi eksepsi karena hal itu telah masuk pada materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak, dan karenanya eksepsi angka 1 ini tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

2. Eksepsi angka 2 disebutkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena *error in persona* yaitu gugatan kurang subyek (*plurium litis consortium*) dengan alasan tanah sengketa huruf. b seharusnya seluas 67 are, bukan 68 are, dan tanah sengketa huruf b tersebut telah dijual kepada PT. Shadana Arif Nusa yang telah memiliki sertifikat dan secara nyata menguasai obyek sengketa; -----

---- Menimbang, bahwa tentang berapakah sebenarnya luas obyek sengketa huruf b tersebut dan siapakah yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan hal yang harus dibuktikan dalam pembuktian terhadap pokok perkara, karenanya eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

3. Eksepsi angka 3 menyatakan bahwa antara Penggugat I, II, dan III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum langsung baik hubungan waris dan tidak ada keterikatan dalam suatu perikatan hukum sehingga gugatan Para Penggugat haruslah berdiri sendiri-sendiri karena tidak bersifat kumulatif; -----

---- Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama, maka dalam gugatan Para Penggugat terdapat benang merah yang secara hukum menghubungkan kepentingan antara Penggugat I, II, dan III, dimana mereka menyatakan bahwa obyek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalnya adalah tanah yang dibeli dari alm. H. Pahrudin bersama-sama antara Para Penggugat dengan suami mereka sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinan atau harta bersama (*gono-gini*) dimana kemudian jual-beli yang masing-masing berdiri sendiri itu dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Selong hingga putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta waris yang belum dibagi diantara para ahli waris Lalu Wirantaja alias H. Fahrudin, dan sekarang mereka mengajukan gugatan atas dasar kepentingan yang sama tersebut terhadap pihak-pihak Para Tergugat yang sama, sehingga Para Penggugat memiliki alasan untuk mengajukan gugatan ini secara bersama-sama, karena itu eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

4. Eksepsi gugatan kabur pada eksepsi angka 4 dinyatakan bahwa di satu sisi gugatan menyatakan perihal perbuatan melawan hukum dan di sisi lain menyatakan gugatan harta bersama, tetapi dengan cara apa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan;-----

---- Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara ini perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah merupakan kualifikasi gugatan, dan harta bersama yang dimaksudkan adalah merupakan dasar atau alas hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, jadi tidak ada kontradiksi tentang hal ini, sedangkan mengenai bagaimana cara Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sudah cukup jelas diuraikan oleh Para Penggugat, yaitu Para Tergugat telah menguasai tanah yang merupakan bagian Para Penggugat dari harta bersama yang mereka jadikan dasar dalam mengajukan gugatan, sehingga eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

5. Eksepsi angka 5 menyatakan bahwa gugatan tumpang tindih dan tidak pada tempatnya karena apabila Penggugat belum mau bercerai dengan suami-suaminya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu Tergugat I dan II dan masih tinggal bersama satu rumah di tempat tinggal masing-masing, mengapa menggugat harta bersama;-----

---- Menimbang, bahwa gugatan ini bukanlah mengenai tuntutan untuk pembagian harta bersama dari para isteri terhadap suami, tetapi merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang alas haknya disebutkan berasal dari harta bersama antara Para Penggugat dengan suami-suami mereka, sehingga tidak relevan dipermasalahkan apakah Para Penggugat sudah atau belum bercerai dengan suami-suami mereka, karenanya eksepsi ini juga tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

**Dalam Pokok Perkara: -----**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan hal-hal apa yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan berdasarkan pada azas yang terkandung dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW yang intinya adalah: siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat: -----

- Apakah benar obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat atas dasar harta bersama antara Para Penggugat dengan suami mereka?;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Tergugat: -----

- Apakah penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan penguasaan yang sah dan berdasarkan hukum?;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa mereka bersama suaminya masing-masing awalnya membeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dari alm. H. Pahrudin, dimana Diah P. Wartini (Penggugat I) bersama suaminya yang bernama H. Moh. Nagip (Turut Tergugat I) membeli tanah dengan SHM No. 135 (bukti P – 2), Inaq Kartini alias Hj. Salmah (Penggugat II) bersama suaminya yang bernama Amaq Kartini membeli tanah dengan SHM No. 134 (bukti P – 1), dan Hj. Siti Fatmawati (Penggugat III) bersama suaminya yang bernama H. Saat Ali (Turut Tergugat II) membeli tanah dengan SHM No. 136 (bukti P – 3); -----

-----Menimbang, bahwa bukti P – 1, P – 2, dan P – 3 adalah sertifikat hak milik yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa sertifikat hak atas tanah itu sendiri merupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, demikian pula halnya dengan bukti T V s/d IX – 5, T V s/d IX – 6, dan T – V s/d IX – 8; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak, tanah obyek sengketa tersebut pernah diperkarakan sebagai bagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara antara Baiq Salmah (Tergugat V), Lalu Adi Fahrullah (Tergugat VI), Baiq Nurul Hidayati (Tergugat VII), dan Baiq Nurul Fahmi (Tergugat IX) yang dalam perkara terdahulu berkedudukan sebagai penggugat-penggugat melawan Lalu Wirabakti, Lalu Ismail (Tergugat I), Lalu Ismaun (Tergugat II), Lalu



Putradi (Tergugat III), Lalu Purnamahadi (Tergugat IV), H. Moh. Nagip (Turut Tergugat I), H. Saad Ali (Turut Tergugat II), dan Amaq Kartini sebagai pihak tergugat-tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong (bukti T V s/d IX – 1), yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram (bukti T V s/d IX – 2), dimana upaya kasasinya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI (bukti T V s/d IX – 3), dan permohonan Peninjauan Kembalinya juga telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung RI (bukti T V s/d IX – 4); -----

----- Menimbang, bahwa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah membatalkan jual beli antara Lalu Ismail dengan H. Moh. Nagip, H. Saad Ali, dan Amaq Kartini dengan pertimbangan bahwa obyek jual beli tersebut adalah merupakan harta peninggalan alm. Lalu Wirantaja alias H. Fahrudin yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya sehingga penjual adalah merupakan pihak yang tidak berhak melakukan jual-beli dan terhadap putusan tersebut telah dilakukan eksekusi berdasarkan berita acara eksekusi (bukti T V s/d IX – 7) dan atas dasar itulah maka terbit sertifikat hak milik no. 338 (bukti T V s/d IX – 5), no. 339 (bukti T V s/d IX – 6) dan no. 337 (bukti T V s/d IX – 8); -----

----- Menimbang, bahwa bukti P – 4 dan P – 5 berupa SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan, dimana bukti surat yang demikian menurut Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan bahwa tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak, sebagaimana pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk pajak bumi hanya merupakan suatu tanda tentang siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa bukti P – 6 dan P – 7 berupa kwitansi pembayaran pelunasan hutang a.n. H. Fahrudin kepada A. Harun dan BP 3 Dasan Buwuh, didukung oleh keterangan saksi H. M. Hirsan yang menyatakan bahwa Lalu Ismail menjual tanah tersebut yang sebagian uangnya digunakan untuk membayar hutang H. Fahrudin, dan keterangan saksi Nurudin yang membenarkan bahwa Lalu Ismail pernah meminjam uang dari saksi selaku Bendahara Kantor Desa Montong Baan, dan katanya uang itu akan diganti setelah Lalu Ismail menjual tanah H. Fahrudin (orang tuanya);

----- Menimbang, bahwa bukti P – 8 berupa surat keterangan Sedahan Kecamatan Sikur yang isinya menerangkan bahwa H. Muhamad Nagip telah melunasi PBB sampai tahun 2000 terhadap tanah seluas 13.640 m<sup>2</sup> di Subak Terara, Desa Montong Baan, terhadapnya Majelis Hakim berpendapat bukti P – 8 tidak relevan lagi dipertimbangkan, karena selain pembayar pajak tidak menentukan siapa pemilik tanah yang dibayar pajaknya tersebut, alas hak H. Muhamad Nagip atas tanah obyek sengketa yang berasal dari jual beli telah dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi Samsudin, H. M. Hirsan, Muh. Sinarah, Lalu Wiraja, Nurudin, dan Lalu Mundra menerangkan bahwa obyek sengketa dibeli oleh H. Mohamad Nagip (Turut Tergugat I), H. Saat Ali (Turut Tergugat II), dan Amaq Kartini pada saat mereka telah kawin dengan isterinya sekarang masing-masing yaitu Para Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jadi benar bahwa obyek sengketa tersebut seharusnya menjadi harta bersama antara Penggugat I dengan Turut Tergugat I, Penggugat II dengan Amaq Kartini, dan Penggugat III dengan Turut Tergugat II, namun demikian kembali kepada pertimbangan terhadap bukti T V s/d IX – 1 sampai dengan 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah membatalkan jual-beli antara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Amaq Kartini dengan Lalu Ismail karena merupakan harta waris yang belum dibagi waris, karenanya sekalipun seharusnya harta tersebut menjadi harta bersama Para Penggugat dengan para pembeli tanah itu dari Lalu Ismail dengan dibatalkannya jual-beli atas tanah tersebut, maka hak Para Penggugat atas tanah tersebut juga telah hapus dengan batalnya jual-beli, dan dengan dibatalkannya jual-beli tersebut Para Penggugat tidak lagi dapat menuntut haknya atas tanah tersebut, namun Para Penggugat dapat menuntut kepada si penjual untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat dan/atau suami-suami mereka sebagai akibat dari batalnya jual-beli; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara terdahulu telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi, dan bahkan peninjauan kembali, dan untuk kepastian hukum Majelis Hakim menilai putusan terhadap perkara tersebut sudah final dan berkekuatan hukum mengikat, serta Majelis Hakim tidak dalam kapasitas untuk kembali menilai isi putusan tersebut, sehingga karenanya Majelis Hakim juga terikat dengan isi putusan tersebut sebagai akta otentik yang menjadi bukti kuat tentang alas hak Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa tersebut, dan sebaliknya bagi pihak Para Penggugat dalam perkara ini yang merupakan isteri-isteri dari pihak Tergugat dalam perkara terdahulu berlaku kaidah hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 212 K/Sip/1953 tanggal 9 November 1955 bahwa suatu Putusan Pengadilan tidak hanya ada kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi (*rechtverkrijgende*), karenanya Para Penggugat dalam perkara ini juga harus tunduk terhadap putusan perkara terdahulu;----

----- Menimbang, bahwa bukti P – 3 berupa SHM No. 136 pada kolom pendaftaran peralihan hak telah diberi catatan bahwa SHM tersebut tidak sesuai dengan daftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan karena telah dikeluarkan SHM No. 339 (bukti T V s/d IX – 6) berdasarkan putusan pengadilan, sehingga yang memiliki kekuatan pembuktian adalah bukti T V s/d IX – 6; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P – 1 dan P – 2 berupa SHM yang terbit atas dasar jual-beli yang telah dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka bukti P – 1 dan P – 2 tersebut juga tidak lagi memiliki nilai pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kuasa Para Penggugat telah tidak dapat membuktikan pokok permasalahan yang menjadi dalil pokok gugatannya, sedangkan Tergugat V s/d IX dapat membuktikan alas hak mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka seluruh petitum gugatan Para Penggugat yang didasarkan atas dalil pokok gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan untuk dikabulkan dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewijsten (RBg)*, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----

----- Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya; -----

-----Mengingat, Pasal 285 *RBg*, Pasal 283 *RBg* jo. Pasal 1865 *BW*, Pasal 192 Ayat (1) *RBg* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----





**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI:** -----

Menolak seluruh eksepsi Tergugat V s/d IX; -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 925.250,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah); --

----- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2011 oleh Kami H.M. Muallief, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, SH., dan Dwi Hananta, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Harun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat VI/Kuasa Tergugat V, VII, VIII, dan IX, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, X dan Para Turut Tergugat; -----

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

t.t.d

t.t.d

**Evi Fitriastuti, SH.**

**H.M. Muallief, SH., MH.**

t.t.d

**Dwi Hananta, SH.**





**Panitera Pengganti**

t.t.d

**Harun, SH.**

Rincian biaya perkara:

• Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
• Leges	: Rp. 3.000,00
• Panggilan sidang	: Rp. 381.250,00
• Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,00
• Redaksi	: Rp. 5.000,00
• Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 925.250,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)